



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADA
FASILITAS KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota pada Fasilitas Kesehatan perlu meninjau kembali jenis pelayanan dan persyaratan Program Pelayanan Kesehatan Kota Bandar Lampung maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADA FASILITAS KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pada Fasilitas Kesehatan di Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
7. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
8. Peserta Program adalah masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum memiliki Jaminan Kesehatan baik dari Pemerintah maupun swasta yang pembiayaan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Kota atau masyarakat yang kepesertaan JKN nya tidak aktif.
9. Pasien anonim dan terlantar adalah pasien yang tidak memiliki identitas atau tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal, seperti anak jalanan, orang gila, gelandangan dan pengemis.
10. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
12. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/ atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

14. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
 15. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/ atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
 16. Rumah Sakit adalah Rumah sakit umum milik Pemerintah dan/ atau milik swasta.
 17. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Pukesmas adalah Puskesmas beserta jaringannya yang ada di Kota Bandar Lampung.
 18. Rekomendasi teknis pelayanan adalah persetujuan dari Pemerintah Kota untuk membiayai kasus-kasus dengan penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam pelayanan yang dijamin dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota.
 19. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/ atau pelayanan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

1. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket *Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's)*
2. Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam paket *Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's)*, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan dokter penanggung jawab dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Pelayanan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik, termasuk sirkumsisi tanpa indikasi medis, meratakan gigi (*ortodontsi*);
 - c. Pemeriksaan kesehatan rutin (*general check up*);
 - d. Pembersihan karang gigi (*scaling*) tanpa indikasi medis;
 - e. Penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk penyelamatan kehidupan (*livesaving*) dengan indikasi medis;
 - f. Alat bantu kesehatan antara lain : protesa/gigi tiruan, alat bantu dengar, kacamata, alat bantu gerak termasuk kursi roda, tongkat penyangga dan korset;
 - g. Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupuntur, shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technonogy assessment*);
 - h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - i. Hemodialisa kedua dan seterusnya;
 - j. Kemoterapi;
 - k. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Program Jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
 - l. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Jasaraharja akibat Kecelakaan Lalu Lintas;
 - m. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, perkelahian dan atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri (*bungy jumping, rafting dan lain lain*);
 - n. Pelayanan gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan / atau alkohol;
 - o. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
 - p. Perbekalan kesehatan rumah tangga; atau
 - q. Persalinan dari pernikahan yang tidak sah.

4. Ketentuan Pasal 15 ada penambahan baru 2 (dua) ayat dan di ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

1. Setiap Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan harus menyerahkan fotokopi E-KTP dan/ atau Kartu Keluarga dengan menunjukkan E-KTP dan/ atau Kartu Keluarga yang asli;
 2. Setiap peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah warga Bandar Lampung yang ditandai dengan kepemilikan E-KTP dan atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. E-KTP dan Kartu Keluarga sedikitnya telah berlaku selama 1 (satu) tahun.
 3. Bagi anak usia 0-1 tahun apabila nama yang bersangkutan belum tercantum dalam Kartu Keluarga wajib menyerahkan fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 4. Bagi Peserta yang sebelumnya mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, wajib melampirkan bukti keterangan jaminan tidak dalam keadaan aktif.
 5. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota dilakukan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar dan/ atau pada fasilitas yang terdekat dengan tempat tinggal peserta.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

1. Pasien anonim dan terlantar dinyatakan dengan surat keterangan dari kelurahan dimana pasien ditemukan sebagai pengganti KTP/ Identitas, dan surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut atas indikasi medis bagi pasien anonim dapat diberikan di Rumah Sakit Tipe C atau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung atas rujukan dari Faskes Tingkat Pertama dimana pasien ditemukan.
3. Setelah pasien dinyatakan sembuh dan atau tidak diperlukan rawat inap secara medis, pasien anonim menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 32